

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI KELUARGA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS BALI

Komang Tria Anggreni¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ketut Sudiatmaka³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {komangt94@gmail.com, nitsariadnyani@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa sistem mewaris laki-laki di keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana, serta (2) mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini mengkaji norma tentang hak mewaris laki-laki yang sudah melangsungkan perkawinan nyentana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi Pustaka kemudian dianalisis secara kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum adat Bali menggunakan sistem pewarisan dimana yang memegang kedudukan kedudukan kewarisan dengan garis keturunan laki-laki yang disebut purusa. Setelah melaksanakan perkawinan nyentana maka hak mewaris laki-laki telah hilang karena berubah status menjadi pradana di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dan dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajibannya terhadap orangtua dan leluhur. Serta, (2) Dasar pertimbangan pemberian hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang yang meninggal kedaton secara terbatas masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih bertanggungjawab terhadap keluarga dan leluhurnya sehingga mendapat bagian *anegen suwun* (dua banding satu).

Kata Kunci : Perkawinan Nyentana, Laki-Laki, Hak Mewaris

ABSTRACT

This study aims to (1) find out and analyze the inheritance system of men in their families after a nyentana marriage, and (2) find out and analyze the basis of judges' considerations in determining the inheritance rights of men in their families of origin. The type of research used is normative legal research. In this study, we examine the norms regarding the inheritance rights of men who have entered into painful marriages. The approach used is the statutory approach and the concept approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using the library study technique is then analyzed in terms of quality. The results of the study show that (1) Balinese customary law uses an inheritance system where the one who holds the position of inheritance is with a male lineage called purusa. After carrying out a nyentana marriage, not inheriting a man has disappeared because he changed his status to pradana in a woman's family who is a purusa and is considered to have left her home and obligations to her parents and ancestors. And, (2) The basis for consideration of granting inheritance rights to men who have had a painful marriage based on Decree Number 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 which states that a person who leaves Kedaton on a limited basis may still get an inheritance with the record is still responsible for his family and ancestors so that he gets the anegen suwun share (two to one).

Keywords: Nyentana Marriage, Men, Inheritance Rights

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai hukum positif yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang

memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa

setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya (Soemarman, 2005 : 42). Salah satu contoh dari hukum adat adalah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta pengalihan harta warisan. Masyarakat yang menganut berbagai macam agama dan budaya menyebabkan adanya berbagai jenis hukum waris.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan secara kekeluargaan. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadatnya yang unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya. Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan patrilineal yaitu keturunan dari pihak bapak (*saking purusa*). Di Bali keturunan dari satu pihak yang ada pada umumnya disebut dengan istilah Tunggal Dadia yang artinya mempunyai ketunggalan leluhur. Hal ini sering juga disebut dengan ketunggalan silsilah. Pada umumnya kedudukan wanita di Bali, baik sudah kawin atau belum, tidak begitu rendah seperti yang lazimnya terdapat pada sistem patrilineal. Hubungan-hubungan yang sesungguhnya di dalam kekeluargaan memberikan tempat yang penting bagi wanita dan tidak jarang wanita juga memegang jabatan yang penting (Windia, 2012 : 27). Hukum Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur segala hubungan manusia satu dengan manusia lain pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam mengatur mengenai perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan setiap manusia di dunia. Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) menyatakan

bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula Hukum Adat yang hidup di Indonesia (Soemarman, 2005 : 52).

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat, ia masih diliput Hukum Adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara (Soemarman, 2005 : 54). Dan juga telah diatur di dalam penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum adat yakni Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, dan bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat. Maka, dapat diartikan bahwa hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Masyarakat Bali mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris daripada perempuan yang memiliki status pradana, dimana ia hanya berhak menikmati harta dari orangnya selama belum melangsungkan perkawinan (Sukerti, *Jurnal Acta Comitas*, 2016 : 134). Bali menganus *sistem lempeng ke purusa* (patriarki) dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki. Namun, di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung mengenal istilah Perkawinan Nyentana. Pada dasarnya perkawinan nyentana di peruntukkan bagi

keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Anak perempuan dalam keluarga tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan ayah-ayahan dadia di tri kahyangan sebagai sentana rajeg dan mencari laki-laki untuk masuk ke dalam keluarga perempuan.

Hukum adat Bali mengenal adanya perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status pradana dan istrinya berstatus *purusa* termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan (Adnyani, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2017 : 169). Sistem perkawinan nyentana membuat kedudukan laki-laki dari keluarga asalnya berpindah kepada perempuan, namun Bali menganut sistem patrilineal sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyentana di keluarga asalnya termasuk mengenai hak mewaris di keluarga asalnya seperti yang terjadi di Tabanan mengenai perebutan hak mewaris anak laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyentana dalam Putusan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn.

Permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Tabanan bahwa mayoritas laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana adalah anak tunggal. Hal ini menimbulkan permasalahan baru mengenai status hak mewaris di keluarga asalnya. Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem mewaris laki-laki di keluarga yang telah keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan perkawinan nyentana ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan aertikel ini adalah penelitian hukum

normatif. Dalam penelitian ini akan mengkaji norma tentang hak mewaris laki-laki yang sudah melangsungkan perkawinan nyentana dalam perpektif hukum waris Bali. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain yang dianggap relevan dalam pokok persoalan hukum yang dihadapi. Teknik analisis yang digunakan adalah secara deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis Adnyani (2017 : 212), faktual dan akur diselidiki. Penggunaan berbagai teknik penelitian yang disusun secara sistematis adalah suatu hal yang diperlukan untuk pembahasan data yang diperoleh secara mendalam (Adnyani, 2021 : 140). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya. Setelah dilakukan penyajian data langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Mewaris Laki-Laki di Keluarganya Setelah Melakukan Perkawinan Nyentana

Hukum Adat Bali memiliki sistem kekeluargaan *kepurusa* (patrilineal) yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya

mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orangtuanya atau harta peninggalan suaminya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958 yang menyatakan bahwa “Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki; maka Men Sardji sebagai saudara perempuan bukanlah ahli waris dari mendiang Pan Sarning”. Namun pada tahun 2010 Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengeluarkan Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali yang menyatakan bahwa

“sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 1/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”

Dalam sistem pewarisan Adat Bali juga berlaku sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orangtua dan adik-adiknya.
2. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya.

Hukum waris Adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat dibagi menjadi dua yaitu mayorat laki-laki apabila anak laki-laki tertua yang waris tunggal dari si pewaris dengan catatan anak tersebut menghidupi orang tua dan adik-adiknya. Dalam prinsip ini yang mendapat harta warisan hanya anak yang

tertua saja, sedangkan saudaranya yang lain dalam hal ini tidak mendapatkan harta si pewaris. Akan tetapi, meskipun anak tertua yang hanya mendapatkan harta tersebut, ia memiliki kewajiban atau tanggung jawab bahwa ia harus menghidupi orang tua dan saudaranya yang lebih muda atau adik-adiknya (Surata, *Jurnal Kertha Widya*, 2019 : 20). Di masyarakat Bali, dalam hal harta (obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa.

Awalnya pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas dresta (kebiasaan) dan ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis purusa (kebapaan). Sehingga anak perempuan tidak diperhitungkan dalam harta warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau tidak kawin. Sedangkan anak perempuan yang kawin, dalam arti kawin keluar dan masuk ke dalam keanggotaan suaminya biasanya mendapatkan jiwadana atau tetatadan (harta bawaan) dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan ekonomi dari si orang tua perempuan. Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan dresta atau kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pewarisan sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang digunakan oleh masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sama sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Maka, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Tahun 1900 digunakan sebagai patokan dalam melihat perkembangan hak mewaris perempuan pada masyarakat Bali, karena pada tahun 1900 dibuat peswara (peraturan) pewarisan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini Residen Bali dan Lombok, yang lebih dikenal sebagai Peswara 1900. Peswara 1900 tersebut pada awalnya hanya diberlakukan bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, akan tetapi kemudian peswara tersebut pada tahun 1915 juga diberlakukan untuk penduduk seluruh Bali Selatan.

Budaya patriarkhi sangat menentukan dan juga sistem patrilineal yang mempengaruhi sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Sistem kekerabatan inilah yang dipakai sebagai senjata pembenar oleh masyarakat dalam pembagian warisan, karena dalam sistem patrilineal yang hanya memperhitungkan garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu di Bali, hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Perempuan Hindu di Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam subordinasi dalam beberapa aspek kehidupan terutama aspek hukum waris adat (Moechthar, 2019 : 78). Namun hal ini tidak sesuai dengan rumusan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak mewaris dari orang tuanya. Kaum perempuan Hindu sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris.

Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal sehingga dominan anak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sangat kental terjadi atas dasar sistem tersebut. Perempuan yang telah menikah dianggap telah memutuskan hubungannya sendiri dan berpindah ke dalam keluarga suaminya. Tanggal 15 Oktober 2010 merupakan tonggak sejarah yang sangat spektakuler bagi keberadaan perempuan Hindu di Bali dalam hukum waris adat. Pada tanggal tersebut telah dilakukan pasamuhan (seminar) oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) se-Bali, yang merupakan terobosan yang dilakukan oleh MUDP Bali terhadap kedudukan perempuan Bali dalam hukum waris adat. Terobosan MUDP Bali inilah merupakan langkah yang mencairkan kekakuan hukum waris adat Bali, yang selama turun temurun dan berabad-abad berlaku diskriminasi terhadap perempuan (Soekanto, 2010 : 93). Kitab Manawa Dharmasastra juga mengatur mengenai hak waris perempuan

walaupun tercantum pula bahwa laki-laki merupakan ahli waris (Windia, 2017 : 46). Sistem pewarisan dalam hukum Adat Bali memang berpatokan pada garis keturunan laki-laki. Kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali masih menjadi problema sampai saat ini, walaupun telah dikeluarkan keputusan yang menyatakan perempuan Hindu sebagai ahli waris terbatas, namun pada kenyataannya masih mengikuti hukum adat yang berlaku di tempat masing-masing. Seharusnya hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh perempuan Hindu bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan warisan.

Dalam kaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut hukum adat Bali menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang melihat hubungan anak dengan garis keturunan ayah. Keluarga pihak laki-laki lebih penting dalam kehidupan seseorang dan harus mendapatkan perhatian lebih dulu daripada keluarga pihak ibunya (Panitje, 2004 : 23). Masyarakat Bali dengan lingkungan sosial budayanya menganut sistem kekeluargaan patrilineal tersebut memberikan kedudukan dan nilai yang lebih tinggi kepada laki-laki. Bali menganut *sistem lempeng ke purusa* (patriarki) dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki. Namun, di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung mengenal istilah Perkawinan Nyentana. Pada dasarnya perkawinan nyentana di peruntukkan bagi keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Anak perempuan dalam keluarga tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan ayah-ayahan dadia di tri kahyangan sebagai sentana rajeg dan mencari laki-laki untuk masuk ke dalam keluarga perempuan. Masyarakat Bali mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris daripada perempuan yang memiliki status pradana, dimana ia hanya berhak menikmati harta dari orangnya selama belum melangsungkan perkawinan (Sukerti, Jurnal Acta Comitatus, 2016 : 134). Hukum adat Bali mengenal adanya perkawinan nyentana.

Pewarisan adalah mengatur cara bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sedangkan hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya. Dalam hukum waris yang menjadi subjek adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksudkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak mendapatkan warisan (Sukerti, Jurnal Acta Comitatus, 2016 : 135).

Penerima warisan dalam hukum adat Bali adalah sentana yaitu antara laki-laki sebagai penerus keturunan. Sentana adalah laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah, dimana dalam ajaran Hindu disebut sebagai kepurusan yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan wanita. Hal itu dikarenakan sentana selaku pemikul dharma (kewajiban) menunaikan pitra puja yaitu pemujaan dan tanggungjawab kepada leluhur yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang-barang pusaka. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status pradana dan istrinya berstatus purusa termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan (Adnyani, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2017 : 169). Sistem perkawinan nyentana membuat kedudukan laki-laki dari keluarga asalnya berpindah kepada perempuan, namun Bali menganut sistem patrilineal sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyentana di keluarga asalnya termasuk mengenai hak mewaris di keluarga asalnya. Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta

peninggalan (warisan) orangtua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.

Perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali merupakan ikatan lahir batin bahkan kemanggalan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bentuk-bentuk perkawinan menurut Hukum Adat Bali dikenal dua bentuk diantaranya :

1. Bentuk biasa dimana si laki-laki berkedudukan selaku purusa, dimana wanita beralih ke pihak keluarga laki-laki. Wanita keluar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi keluarga suaminya dengan segala akibatnya.
2. Bentuk nyeburin yaitu si wanita berkedudukan sebagai purusa, dalam hal perkawinan ini si suami keluar dari keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota baru di keluarga istrinya.

Dalam hukum Adat Bali apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan keturunannya maka anak perempuan dapat ditingkatkan statusnya yang perempuan sebagai sentana rajeg dan yang laki sebagai pradana dalam perkawinan nyeburin. Masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu yang terbagi dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang jumlahnya besar ataupun kecil. Masyarakat Hindu juga terikat pada satu kesatuan hidup lebih besar yang dinamakan banjar, desa pakraman dan sebagainya.

Dalam perkawinan nyentana kedudukan perempuan yang berubah menjadi purusa dan laki-laki menjadi pradana. Kemudian dalam hal pewarisan juga yang diutamakan di perkawinan nyentana adalah perempuannya, namun status laki-laki yang menjadi pradana dipertanyakan ketika perkawinan nyentana itu berakhir dan status laki-laki di kembalikan ke keluarga asalnya. Apabila perceraian itu sudah sah terjadi, maka pihak laki-laki akan keluar dari keluarga wanita serta hak-hak yang sebelumnya didapatkannya di keluarga si wanita juga ikut terlepas. Perceraian itu nantinya akan menimbulkan dilema pada pihak

laki-laki karena disatu sisi sudah menyatakan keluar dan melepaskan hak mewarisnya dari keluarga asalnya dengan melakukan perkawinan nyentana.

Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hak Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya Setelah Melakukan Perkawinan Nyentana

Status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya. Bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, adalah bentuk perkawinan biasa, bentuk perkawinan nyentana (nyeburin), dan bentuk perkawinan pada gelahang. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pihak perempuan meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharna) orang tua serta leluhur suaminya, secara (alam nyata) maupun niskala (alam gaib). Perkawinan ini dianggap perkawinan biasa karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal (kebapaan). Dalam perkawinan biasa, suami berstatus sebagai purusa, sedangkan istri sebagai pradana (Windia, 2015 : 45).

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut dalam masyarakat hukum adat di Bali menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu permasalahan tentang penarikan garis keturunan laki-laki, apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan. Tidak semua keluarga pada masyarakat hukum adat di Bali memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Untuk mengatasi permasalahan keturunan tersebut, Agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat hukum adat di Bali memberikan peluang kepada hukum adat (dresta) untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu dari peluang tersebut adalah dengan cara melakukan bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat hukum adat di Bali, yaitu perkawinan nyentana, dengan pengertian sebagai berikut :

Perkawinan nyentana adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk

melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharna) orang tua serta leluhur, secara sekala (alam nyata) maupun niskala) alam gaib.

Perkawinan nyentana berimplikasi terhadap kedudukan suami. Dalam hal ini suamilah yang mengikuti istri. Bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem kepurusa yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (purusa), bila diamati secara seksama perkawinan nyentana ternyata konsisten dengan sistem kekeluargaan kapurusa sebab dalam perkawinan ini status istri adalah purusa karena telah ditetapkan sebagai sentana rajeg dalam keluarganya. Perempuan yang berstatus sebagai purusa inilah yang nantinya meneruskan generasi orang tuanya. Sentana rajeg (sentana artinya keturunan, ahli waris; rajeg artinya kukuh, tegak; karajegang artinya dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang kerajegang sentana yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau purusa. Dalam kitab Manawa dharmacastra (IX:127), sentana rajeg disebut dengan istilah putrika yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantra, 2011 : 8).

Suami yang berstatus sebagai pradana dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asal selanjutnya masuk dalam keluarga kapurusa istrinya. Keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus purusa. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, serta menunaikan kewajiban (swadharna) dan mendapatkan (swadikara) dalam keluarga ibu. Status atau kedudukan hukum seseorang di dalam keluarga sangat penting artinya dalam Hukum Adat Bali akan mempengaruhi hak (swadikara) dan kewajiban (swadharna) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (banjar/desa pakraman). Swadharna dan swadikara dalam keluarga misalnya menyangkut tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua di masa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan

keluarga (sangah/merajan) di mana roh leluhur disemayamkan. Tanggungjawab kemasyarakatan menyangkut tanggungjawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat (banjar/desa pakraman, subak, dadia), baik dalam bentuk ayahan (kewajiban kerja) pawedalan/papeson (urunan berupa uang atau barang).

Dalam perkawinan nyentana sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa si wanita berstatus sebagai purusa dan laki-laki sebagai pradana. Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dan ia akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah leluhurnya dari limbah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku ke IIX Pasal 137 dan Pasal 138 yang menyebutkan dalam Pasal 137 yaitu “Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari”. Sedangkan anak perempuan tidak demikian halnya, oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki maupun wanita, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak orang lain diusahakan terlebih dahulu dari pihak purusa dengan jalan diperas yang dimaksud untuk dijadikan anak kandung sendiri.

Hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi dan sangat besar pengaruhnya bagi kedudukan suami istri yang tidak seimbang. Disamping itu tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga/ rumah tangga. Dalam sistem kekerabatan patrilineal atau menarik garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Istri adalah pendamping dan pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga, mempertahankan kedudukan suami meneruskan keturunannya serta memelihara hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri.

Suami tidak saja wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula isteri bukan saja wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tetapi juga memperhatikan rumah tangga saudara-saudara suaminya. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan suami atau bawaan istri dan harta benda yang diperoleh suami dan istri masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuanya adalah dibawah kekuasaan suami, namun pemanfaatannya diatur bersama suami istri. Dalam perkawinan nyentana, suami yang berstatus sebagai pradana mengikuti keluarga istri yang berstatus sebagai purusa. Lakilaki yang kawin secara demikian disebut sentana nyeburin, atau di beberapa tempat masih digunakan istilah-istilah lama seperti sentana tarikan, sentana ngelebuin dan terdapat pula istilah sentana melabuh api.

SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Adat Bali menggunakan sistem pewarisan patrilineal dimana yang memegang kedudukan pewarisan adalah garis keturunan laki-laki yang disebut dengan purusa. Setelah melaksanakan perkawinan nyentana maka hak mewaris laki-laki telah hilang karena berubah status menjadi pradana di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai purusa serta dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajibannya terhadap orangtua dan leluhur (tinggal kedaton). Dasar pertimbangan pemberian hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang yang meninggal secara terbatas masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih bertanggungjawab terhadap keluarga dan leluhurnya sehingga mendapat bagian *anegen suwun* (dua banding satu).

Pembagian pewarisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan berimbang dengan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengingat bahwa perempuan dan laki-laki dapat bertanggungjawab pada keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Agung, A.A. I, 2016, *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*, Denpasar : Udayana University Press.
- Ali, Achmad. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Anom, Ida Bagus. 2010, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Denpasar : CV Kayumas Agung.
- Artadi, I Ketut. 2003, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Atmaja, Jiwa. 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali* : Udayana University Pers.
- Harahap, Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Depok : Rajawali Press.
- Hardikusuma, Hilman. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State (diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien)*, Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moechthar, Oemar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Panitje, Gde. 2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar : CV Kayumas.
- Perangin, Efendi. 2011, *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Puspitawati, H. 2012, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bandung : PT IPB Press.
- Rato, Dominikus. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Resmiswal, 2013, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Rajawali Press.
- Soemarman, A. 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta : Adicitra Karya Nusa.
- Sudantra, I Ketut. 2011, *Perkawinan Hukum Adat Bali*, Denpasar : Udayana University Press.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Perkawinan*, Yogyakarta : Wonderful Publishing Company.
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utomo, L. 2017. *Hukum Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Windia, Wayan P. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar : Universitas Udayana.
- _____. 2015. *Mapadi Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*, Denpasar : Udayana University Press
- _____. 2012. *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar : Udayana University Press.
- _____, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Udayana University Press : Denpasar.
- _____, 2009, *Perkawinan Pada Gelahan di Bali*, Udayana University Press : Denpasar,

Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk

Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn

Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).

Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.

Adnyani, Ni Ketut Sari. 2017, "Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender", *Jurnal ilmu sosial dan Humaniora*, Volume 6 No. 2.

Febriawanti, Dinta. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang", *Jurnal Media Iuris*, Volume 3 No. 2 Juni 2020.

Sujana, I Putu Windu Mertha. 2015, "Perkawinan Nyentana Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif PPKN", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No.1.

Sukerti dan Ariani, 2014, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 No. 2.

Sukerti, Ni Nyoman DKK. 2016, "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama", *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2 No. 2.

Surata, I Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010", *Jurnal Kertha Widya*, Volume 3 Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)